

NOMOR URUT PASLON DALAM PEMILIHAN BUPATI-WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
2016

Kpt 51/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN  
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2016.
  - Lamp 0 Hlm.